

Gowa, 11 Mei 2026

Nomor : **B-0127/Iqtishaduna/05/2026**
Lampiran : -
Hal : **Keterangan Artikel Jurnal telah diterima**

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Penerbitan Jurnal Iqtishaduna (**Sinta 5**) **Volume 7 No.4 Juli Tahun 2026** dengan **ISSN (Online): 2714-6917** Maka dengan ini menyatakan :

Nama : **Wulan Suci Rahmadhana¹, Arifin Abdullah², Nurul Fitria³,
Novi Heryanti⁴, Muslem⁵**
Institusi : **Universitas Islam Negeri Ar-raniry^{1,2,3,4,5}**
Judul Artikel : **EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KASUS PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PASAL
47 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI POLRESTA
BANDA ACEH)**

Bahwa artikel telah diterima di Jurnal Iqtishaduna (sinta 5) dan akan diterbitkan pada *Online Journal* yang dapat di akses melalui <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna>.

Demikianlah keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Redaktur,



MUH. YAASIIN RAYA, S.H., M.H.
NIP. 19940526 201903 1 007

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PASAL 47 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI POLRESTA BANDA ACEH)

Wulan Suci Rahmadhana¹, Arifin Abdullah², Nurul Fitria³, Novi Heryanti⁴, Muslem⁵
Universitas Islam Negeri Ar-raniry
Email: wulansucirahmadhana@gmail.com¹, Arifin.abdullah.@ar-raniry.ac.id²,
nurul.fithria@ar-raniry.ac.id, novi.heryanti@ar-raniry.ac.id⁴, muslem.abdullah@ar-raniry.ac.id⁵

Abstrak

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak serius secara psikologis, sosial, dan hukum, sehingga memerlukan penanganan yang berorientasi pada perlindungan korban. Di Aceh, perbuatan ini diatur dalam Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menetapkan sanksi uqubat ta'zir. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerapan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Banda Aceh serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara dan studi kepustakaan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian kasus di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pada umumnya mengedepankan proses peradilan, terutama pada kasus berat, guna menjamin perlindungan korban dan memberikan efek jera, sementara pendekatan kekeluargaan hanya diterapkan secara terbatas pada kasus anak dengan dampak ringan. Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor non-yuridis, seperti stigma sosial yang menghambat pelaporan dan kendala pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat serta edukasi masyarakat agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan korban.

Kata Kunci: Pelecehan seksual anak, Qanun Jinayat, efektivitas hukum, perlindungan korban

Abstract

Sexual abuse of children is a criminal offense that has serious psychological, social, and legal consequences, thus requiring a victim-centered approach. In Aceh, this offense is regulated under Article 47 of Qanun No. 6 of 2014 on Criminal Law, which prescribes the penalty of uqubat ta'zir. Based on this, the research question in this study is how effective the application of Article 47 of Qanun No. 6 of 2014 is in resolving cases of sexual abuse against children in the city of Banda Aceh, as well as the factors influencing it. This study employs a qualitative method with a legal-empirical approach, utilizing interviews and literature review to analyze the effectiveness of case resolution in Banda Aceh. The research findings indicate that case resolution generally prioritizes judicial proceedings, particularly in severe cases, to ensure victim protection and deter future offenses, while the family-based approach is applied only in limited instances involving children with minor impacts. Additionally, the effectiveness of law enforcement is also influenced by non-legal factors, such as social stigma that hinders reporting and evidentiary challenges. Therefore, it is necessary to enhance the capacity of law enforcement officials and educate the public so that law enforcement is not solely focused

on punishing perpetrators but also ensures the protection and recovery of victims.

Keywords: *Child sexual abuse, Qanun Jinayat, legal effectiveness, victim protection*

A. Pendahuluan

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencederai nilai moral, sosial, dan agama yang hidup di masyarakat. Tindak pidana ini menimbulkan trauma psikologis, stigma sosial, serta kerugian jangka panjang bagi korban yang masih berada dalam masa pertumbuhan. Dalam perspektif hukum pidana Islam yang berlaku di Aceh, pelecehan seksual termasuk kategori jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹ Qanun tersebut menetapkan sanksi berupa uqubat ta'zir yang cukup berat, khususnya terhadap pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Namun, realitas menunjukkan bahwa pembedaan semata belum cukup untuk menyelesaikan masalah, karena pemulihan terhadap korban sering kali terabaikan.

Dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak, prinsip utama yang harus dikedepankan adalah perlindungan terhadap korban serta tercapainya tujuan hukum secara efektif. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu diterapkan dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam masyarakat. Dalam konteks Aceh, pengaturan mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang memberikan sanksi pidana berupa uqubat sebagai bentuk penegakan hukum. Namun dalam praktiknya, perlindungan terhadap anak sebagai korban masih belum optimal dan penjatuhan sanksi belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku.²

Penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak sering menimbulkan persoalan serius. Mekanisme penyelesaian yang tidak mengedepankan pemulihan hak-hak korban sering dipandang tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi korban maupun keluarganya, karena cenderung mengurangi akuntabilitas pelaku yang seharusnya mendapat hukuman tegas. Selain itu, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum

¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

² Ivana Lara Angelia, Efektivitas Pengawasan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (2022).

dan masyarakat mengenai prinsip perlindungan anak sering membuat penyelesaian kasus pelecehan seksual tidak maksimal, sehingga berpotensi melanggengkan ketidakadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas norma hukum dengan kebutuhan nyata akan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis efektivitas penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014, serta untuk menilai sejauh mana ketentuan tersebut mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.³

Dalam praktik penegakan hukum di Kota Banda Aceh, penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak dalam penerapan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi kendala dalam proses pembuktian, keterbatasan dalam pengumpulan alat bukti, serta faktor sosial seperti stigma yang menghambat pelaporan kasus. Selain itu, penjatuhan uqubat dalam beberapa kasus belum sepenuhnya memberikan efek jera maupun memenuhi rasa keadilan bagi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan ketentuan tersebut masih perlu ditingkatkan agar tujuan perlindungan terhadap anak sebagai korban dapat tercapai secara optimal.⁴

Secara normatif, Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak dapat dikenai uqubat ta'zir berupa cambuk paling banyak 90 kali, denda paling banyak 900 gram emas murni, atau penjara paling lama 90 bulan.⁵ Ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban sekaligus menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dalam perspektif hukum, penegakan hukum tidak hanya menekankan pada penghukuman, tetapi juga harus menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi korban melalui mekanisme penanganan yang berorientasi pada pemulihan psikologis anak. Oleh karena itu, penanganan setiap perkara harus dilakukan secara tegas dengan tetap berlandaskan pada prinsip perlindungan anak.⁶

⁴ Muhammad Khatami, "Perlindungan Hukum Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* (2023), hlm. 45.

⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 47.

⁶ Fakultas Hukum dan Universitas Jabal Ghafur, "Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Kepada Pelaku Pececehan Seksual di Wilayah Hukum Polres Pidie" 1 (2022).

Kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik penegakan hukum masih terlihat dari adanya penyelesaian beberapa kasus melalui pendekatan kekeluargaan yang berpotensi mengurangi perlindungan hukum terhadap korban. Dalam sejumlah perkara, mediasi dilakukan dengan alasan menjaga masa depan anak pelaku maupun mempertimbangkan hubungan sosial para pihak, padahal tindak pidana seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang dapat menimbulkan dampak psikologis jangka panjang bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara norma hukum dan pelaksanaannya agar penerapan Pasal 47 Qanun Aceh benar-benar mampu memberikan perlindungan maksimal kepada anak serta mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan.⁷

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014, sekaligus menelaah bagaimana penerapannya dalam praktik. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menganalisis norma hukum secara tertulis, tetapi juga memotret realitas yang terjadi di masyarakat terkait efektivitas penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak.⁸

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memahami penerapan penyelesaian kasus pelecehan seksual di Aceh. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, literatur, putusan pengadilan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara terarah dengan narasumber kunci. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan, menafsirkan, serta menghubungkan antara ketentuan normatif dan kenyataan di lapangan.⁹ Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas serta hambatan dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di

⁷ Fakultas Hukum dan Universitas Jabal Ghafur, 2022.

⁸ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "PerBenuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, n.d.

Aceh, serta sejauh mana ketentuan tersebut mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Teori Efektivitas

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana hukum mampu mengatur perilaku masyarakat dan mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu terciptanya ketertiban, keadilan, serta kepatuhan terhadap hukum. Suatu aturan hukum dikatakan efektif apabila dapat diterapkan dan dijalankan dengan baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat sebagai subjek hukum.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan, terutama dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Faktor penegak hukum mencakup profesionalitas aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas meliputi ketersediaan sumber daya manusia, organisasi, dan infrastruktur pendukung penegakan hukum. Selanjutnya, faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, sedangkan faktor kebudayaan berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, hukum akan berjalan efektif apabila seluruh faktor tersebut saling mendukung. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, dukungan fasilitas, kesadaran masyarakat, serta kesesuaian hukum dengan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan sosial.¹¹

2. Kondisi Kasus Pelecehan Seksual Anak di Kota Banda Aceh

Anak-anak adalah generasi penerus, dan tanggung jawab mereka untuk menjaga masa depan negara berada di tangan generasi mudanya. Semakin baik kualitas generasi muda, semakin baik pula masa depan negara. Jika kita ingin masa depan yang lebih baik, setiap

¹⁰ Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum," n.d., 15–35.

¹¹ Soekanto.

anak harus memiliki akses ke pendidikan dan perawatan yang baik.¹² Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perlindungan Anak mencakup semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, bagaimanapun, masih terjadi di masyarakat.¹³ Namun, di tengah pentingnya peran anak sebagai generasi penerus bangsa, kasus pelecehan seksual terhadap anak masih banyak terjadi di berbagai daerah. Salah satu kasus yang harus disoroti adalah yang terjadi di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2023–2025, ada 37 kasus pelecehan seksual yang tercatat di Polresta Banda Aceh. Beberapa kasus bahkan dilakukan oleh anak di bawah umur.¹⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Aibda Jamil, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banda Aceh, memperkuat gambaran tersebut. Menurut beliau, kasus pelecehan seksual terhadap anak di Banda Aceh umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti ayah tiri, kerabat, atau orang yang dikenal di lingkungan sekitar. Selain itu, ada pula kasus yang dilakukan oleh pelaku yang tidak dikenal, biasanya terjadi ketika anak sedang berada di luar rumah tanpa pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak-anak menghadapi ancaman dari berbagai arah, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat.¹⁵ Pemberatan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang memiliki kedekatan dengan anak sebagai korban tidak hanya tercermin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam praktik penegakan hukumnya. Hal ini mencerminkan penerapan pendekatan psikologis dalam hukum dan putusan pengadilan, sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban.¹⁶

¹² Zahratun Aini and Kasmil S. Abdulwahid, "P2TP2A Banda Aceh's Efforts in Developing Victims of Child Sexual Violence," *Journal of Islamic Education and Ethics* 2, no. 2 (2024): 77–93, <https://doi.org/10.18196/jiee.v2i2.37>.

¹³ Syarifah Rahmatillah Satria Juanda, Burhanuddin Abdul Gani, "The P2TP2A's Effort to Cope with the Intensification of Sexual Abuse of Children in Perspective of the Islamic Family Law (A Case Study at the City of Banda Aceh)" 8, no. 2 (2023): 57–63.

¹⁴ wawancara dengan AIBDA Jamil, Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, pada tanggal 7 April 2026 di Banda Aceh.

¹⁵ wawancara dengan AIBDA Jamil, Kepala Sub unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, pada tanggal 7 April 2026 di Banda Aceh.

¹⁶ Vianca Nayla Azzahra and Gialdah Tapiansari Batubara, "Orang Terdekat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Teori Kelekatan" 8, no. 1 (2025): 79–94.

Dalam proses penanganan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banda Aceh berperan penting dalam menangani setiap laporan pelecehan seksual terhadap anak. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan awal, termasuk pembuatan laporan polisi, visum, serta pendampingan bagi korban yang masih di bawah umur. Unit PPA juga bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh (DP3AP2KB), Dinas Sosial, dan tenaga psikolog untuk memastikan bahwa setiap korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh, baik secara hukum maupun psikologis. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk mencegah trauma berkepanjangan dan memastikan proses hukum berjalan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁷

Selain melibatkan lembaga pemerintah, penanganan kasus di Banda Aceh juga dilakukan dengan memperhatikan aspek kenyamanan korban. Penyidik yang menangani perkara ini merupakan petugas khusus yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki keahlian dalam menangani anak dan perempuan korban kekerasan. Proses pemeriksaan diupayakan agar berlangsung dengan empati, tanpa tekanan, dan menjaga kerahasiaan identitas korban. Langkah ini menjadi penting karena korban pelecehan seksual umumnya mengalami ketakutan dan rasa malu untuk menceritakan peristiwa yang dialami. Dengan cara tersebut, aparat berupaya menciptakan suasana yang lebih aman agar korban berani memberikan keterangan secara jujur. Namun demikian, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengambil tindakan karena belum mengetahui langkah yang harus dilakukan.¹⁸

Selain data yang tercatat secara resmi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa angka kasus pelecehan seksual terhadap anak kemungkinan jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya budaya tabu di masyarakat Aceh yang menganggap pelecehan seksual sebagai aib keluarga. Banyak orang tua atau wali korban yang memilih diam karena takut akan stigma sosial, terutama jika pelaku merupakan anggota keluarga sendiri. Sikap ini menyebabkan banyak kasus tidak terungkap dan korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keadilan maupun

¹⁷ wawancara dengan AIBDA Jamil, Kepala Sub unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, pada tanggal 7 April 2026 di Banda Aceh.

¹⁸ Zella Arina Salsabila and Bamabang Sukoco, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual," 2014, 1–13.

pendampingan psikologis yang layak. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melapor dan mendukung korban.¹⁹

Dengan demikian, kondisi pelecehan seksual terhadap anak di Kota Banda Aceh saat ini mencerminkan tantangan multidimensi yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya. Upaya penegakan hukum yang tegas perlu diimbangi dengan pendekatan preventif dan edukatif agar masyarakat tidak hanya bereaksi setelah kasus terjadi, tetapi juga mampu mencegahnya sejak dini. Kolaborasi antara aparat, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan anak dan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap anak berhak hidup dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan bebas dari kekerasan seksual.

3. Penerapan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

Dalam sistem hukum Jinayat Aceh, setiap pelanggaran terhadap kehormatan dan kesusilaan dianggap sebagai pelanggaran serius yang memerlukan penegakan hukum yang keras. Ini sesuai dengan tujuan hukum Islam untuk melindungi martabat dan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*), terutama untuk anak-anak yang rawan. Oleh karena itu, orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak dianggap melanggar nilai moral dan sosial masyarakat Aceh selain melanggar hukum. Tanggung jawab negara dan lembaga peradilan adalah untuk memberikan efek jera dan melindungi korban melalui penetapan sanksi berat. Menurut Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak diancam dengan *uqubat ta'zir*, yang mencakup cambuk sebanyak 90 kali, denda sebanyak 900 gram emas murni, atau penjara setidaknya 90 bulan. Karena ketentuan ini, hakim dapat memilih jenis hukuman yang paling sesuai dengan tingkat kesalahan dan efek yang disebabkan oleh tindakan pelaku.²⁰

Dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Aceh, pada awalnya aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum.

¹⁹ wawancara dengan AIBDA Jamil, Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, pada tanggal 7 April 2026 di Banda Aceh

²⁰ muhammad Khatami, "Perlindungan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* (2023).

Namun, setelah diberlakukannya Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, mulai terjadi peralihan dalam penerapan hukum dengan menggunakan Qanun tersebut sebagai dasar penanganan perkara. Pada tahap awal implementasi Qanun Jinayat, muncul fenomena dualisme dalam penegakan hukum. Dualisme ini ditandai dengan adanya perbedaan penerapan hukum di berbagai wilayah di Aceh. Sebagian aparat penegak hukum, khususnya di tingkat Polda dan beberapa Polres, telah menerapkan qanun, sementara di wilayah lain masih tetap menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak.²¹

Perbedaan ini terjadi karena adanya pertimbangan terhadap efektivitas jenis sanksi yang diatur dalam Qanun Jinayat. Dalam qanun tersebut, pelaku pelecehan seksual dapat dijatuhi hukuman berupa cambuk, denda, atau kurungan. Namun, dalam praktiknya, hukuman cambuk lebih dominan diterapkan. Hal ini kemudian menimbulkan pandangan bahwa hukuman cambuk belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan, khususnya bagi korban. Secara empiris, korban pelecehan seksual umumnya mengalami dampak psikologis dan fisik yang serius, bahkan juga memengaruhi kondisi mental keluarga korban. Proses pemulihan yang panjang tidak sebanding dengan hukuman cambuk yang bersifat singkat dan tidak memberikan efek jera yang optimal. Selain itu, pelaku dalam banyak kasus merupakan orang yang memiliki kedekatan dengan korban, sehingga ketika pelaku kembali ke lingkungan sosial setelah menjalani hukuman cambuk, berpotensi menimbulkan kembali trauma serta konflik sosial. Kondisi tersebut juga berisiko memicu ketidakpuasan dari pihak korban yang dapat berujung pada tindakan di luar mekanisme hukum, seperti main hakim sendiri. Oleh karena itu, sebagian aparat penegak hukum memilih untuk tetap menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memberikan sanksi pidana berupa penjara sehingga dianggap lebih memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.²²

Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banda Aceh menjelaskan bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pelecehan seksual termasuk dalam kategori kejahatan berat dengan ancaman hukuman tinggi, yang berarti 90 kali cambuk, denda 900 gram emas murni, atau penjara selama 90 bulan. Beliau menyatakan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak sangat memengaruhi korban, sehingga perlu diproses secara hukum untuk

²¹ wawancara dengan AIBDA Jamil, Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, pada tanggal 7 April 2026 di Banda Aceh.

²² Salsabila and Sukoco, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual."

memberikan efek jera. Meskipun demikian, terdapat kasus tertentu di mana penyidik memberikan ruang penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan, khususnya apabila pelaku dan korban sama-sama masih di bawah umur dan berada dalam hubungan yang setara, seperti kasus pergaulan antar-remaja. Dalam situasi seperti ini, Unit PPA memberikan kesempatan bagi keluarga kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan melibatkan orang tua, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Namun, penyelesaian tersebut tidak dikategorikan sebagai restorative justice secara formal, melainkan sebagai upaya mediasi sosial untuk mencegah masa depan anak-anak tersebut rusak akibat proses hukum yang panjang. Prinsip utama yang dijaga adalah tidak boleh ada paksaan terhadap korban, dan keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak.²³

Unit PPA bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, dan psikolog selama menangani kasus untuk membantu korban. Karena sebagian besar korban mengalami trauma mendalam dan membutuhkan pemulihan psikologis sebelum mengikuti proses hukum, kolaborasi lintas lembaga ini diperlukan. Selain itu, penyidik yang menangani kasus anak di Polresta Banda Aceh telah menerima pelatihan khusus tentang cara menangani korban kekerasan seksual. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan empati, menjaga kerahasiaan identitas, dan membuat korban merasa nyaman. Ini dilakukan untuk menghindari korban mengalami trauma baru selama proses hukum. Lebih lanjut, Bapak Aibda Jamil menjelaskan bahwa pihak kepolisian sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan apakah suatu kasus dapat diselesaikan di luar jalur peradilan. Untuk kasus-kasus berat seperti kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, terutama yang melibatkan pelaku dari kalangan keluarga dekat seperti ayah kandung, ayah tiri, atau kakek, penyidik menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk mediasi atau perdamaian, karena tindakan tersebut merupakan kejahatan serius yang berdampak jangka panjang bagi korban dan masyarakat.²⁴

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam praktik penyelesaian perkara di Banda Aceh, penerapan ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 masih

²³ wawancara dengan AIBDA Jamil, Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, pada tanggal 7 April 2026 di Banda Aceh.

²⁴ wawancara dengan AIBDA Jamil, Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, pada tanggal 7 April 2026 di Banda Aceh.

terbatas pada kondisi tertentu, khususnya pada kasus dengan tingkat dampak yang ringan serta adanya kesepakatan dari pihak keluarga. Sementara itu, dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak yang bersifat berat, penyelesaian perkara lebih menekankan pada penerapan hukum secara tegas sesuai dengan ketentuan qanun guna memberikan perlindungan kepada korban, menimbulkan efek jera bagi pelaku, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan aspek keadilan sosial, perlindungan anak, serta nilai-nilai hukum Islam yang menitikberatkan pada tanggung jawab moral terhadap korban.²⁵

4. Efektivitas dan Hambatan Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014

Ketentuan hukum yang mengatur penanganan tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak, menuntut adanya penerapan hukum yang tegas dan konsisten oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Penanganan perkara pidana diharapkan mampu memberikan keadilan bagi korban, menjamin kepastian hukum, serta memberikan efek jera bagi pelaku. Namun, efektivitas tersebut sangat bergantung pada jenis perkara yang ditangani. Dalam kasus-kasus tertentu yang bersifat ringan, proses penanganan cenderung lebih sederhana dan tidak menimbulkan dampak luas. Berbeda halnya dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak yang termasuk dalam kategori tindak pidana berat, penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang lebih tegas dan komprehensif. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai hambatan, baik dari aspek substansi hukum, aparat penegak hukum, maupun faktor masyarakat yang dapat memengaruhi optimalnya penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak harus dilakukan secara maksimal guna menjamin perlindungan terhadap korban serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh sebab itu, meskipun secara normatif Perpol No. 8 Tahun 2021 membuka ruang penerapan keadilan

²⁵ Alryena Yusrial Et Al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Anak," 2024, 3304–18.

restoratif, dalam praktiknya diperlukan kehati-hatian agar penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan korban.²⁶

Efektivitas penyelesaian kasus pelecehan seksual di Banda Aceh dapat dilihat dari sejauh mana penegak hukum mampu memberikan keadilan bagi korban sekaligus memenuhi tujuan hukum yang berorientasi pada pemulihan. Namun, pernyataan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banda Aceh, menunjukkan bahwa dalam praktiknya mekanisme ini belum dapat diterapkan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik kasus pelecehan seksual yang kompleks, berdampak luas, dan melibatkan unsur pelanggaran moral serta psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, penyelesaian dengan cara perdamaian dianggap tidak sebanding dengan kerugian yang dialami korban. Aparat penegak hukum menilai bahwa proses hukum formal tetap menjadi langkah paling efektif untuk menjamin rasa keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku, terutama dalam kasus yang menyangkut anak di bawah umur.²⁷

Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat kasus-kasus tertentu di mana penyidik memberikan ruang bagi pendekatan kekeluargaan, terutama apabila pelaku dan korban sama-sama masih berusia anak-anak dan memiliki hubungan sosial yang seimbang, seperti dalam kasus pergaulan antarremaja. Dalam kondisi demikian, penyidik memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara mediasi di tingkat keluarga dengan melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, serta aparat gampong. Namun demikian, Bapak Aibda Jamil menegaskan bahwa bentuk penyelesaian tersebut tidak termasuk dalam kategori restorative justice secara hukum, melainkan sekadar upaya penyelesaian sosial untuk mencegah masa depan anak-anak tersebut hancur akibat proses hukum yang panjang. Prinsip utamanya adalah tidak boleh ada paksaan terhadap korban dan keputusan mediasi harus didasarkan pada kesepakatan yang adil serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.²⁸

Dalam proses penanganan, Unit PPA Polresta Banda Aceh tidak bekerja sendiri, melainkan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, serta tenaga psikolog untuk memberikan pendampingan kepada

²⁶ Salsabila and Sukoco, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual."

²⁷ wawancara dengan AIBDA Jamil, Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, pada tanggal 7 April 2026 di Banda Aceh.

²⁸ wawancara dengan AIBDA Jamil, Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, pada tanggal 7 April 2026 di Banda Aceh.

korban. Hal ini penting karena sebagian besar korban mengalami trauma psikologis yang berat, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang. Namun demikian, salah satu kendala utama dalam penanganan kasus ini adalah lambatnya pelaporan dari korban atau keluarga, sehingga menyulitkan penyidik dalam memperoleh bukti dan keterangan yang akurat. Di sisi lain, masih terdapat budaya masyarakat yang menganggap pelecehan seksual sebagai aib keluarga, yang menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan ke pihak berwenang.²⁹

Dalam hal tantangan, Bapak Aibda Jamil juga mengatakan bahwa salah satu masalah utama yang menghalangi proses hukum konvensional adalah pelaporan yang tertunda dan kurangnya bukti karena korban tidak mau melapor. Banyak korban atau anggota keluarganya memilih untuk tidak mengatakan apa-apa karena rasa malu dan stigma sosial yang masih ada di masyarakat Aceh, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga. Karena visum et repertum sering kali tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik, sementara bukti psikologis sulit diukur secara objektif, kondisi ini menyulitkan proses pembuktian. Memandang pelecehan seksual sebagai aib dan bukan tindak kejahatan yang harus ditindak tegas merupakan hambatan tambahan. Untuk menjaga rasa keadilan dan memberikan efek jera, aparat penegak hukum cenderung mengutamakan proses peradilan formal, sementara pendekatan kekeluargaan hanya digunakan dalam kasus tertentu ketika semua pihak setuju tentang hasilnya.³⁰

5. Dampak dan Implikasi Penanganan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Upaya Perlindungan Anak

Kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai korban merupakan jenis kejahatan yang sangat meresahkan dan berpotensi merusak masa depan anak. Kasus ini tidak hanya memiliki aspek hukum, tetapi juga memiliki konsekuensi psikologis bagi kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, dan memengaruhi tatanan sosial dalam masyarakat secara keseluruhan. Sangat sering, anak-anak yang terlibat dalam kejahatan seksual dianggap semata-mata sebagai subjek hukum yang harus dihukum, tanpa

²⁹ Khatami, "Perlindungan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat."

³⁰ wawancara dengan AIBDA Jamil, Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, pada tanggal 7 April 2026 di Banda Aceh.

mempertimbangkan pentingnya proses pemulihan atau rehabilitasi yang memadai.³¹ Salah satu implikasi pentingnya adalah adanya pendampingan intensif bagi anak-anak. Korban di bawah umur harus didampingi oleh orang tua, pekerja sosial, dan staf Balai Pemasarakatan selama proses mediasi. Penyidik juga menekankan bahwa setiap anak pelaku harus menerima konseling dari psikolog untuk memungkinkan pemulihan mental seiring dengan proses hukum. Sementara itu, bagi korban anak, pendampingan diberikan oleh pekerja sosial perempuan dan psikolog anak dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Pendampingan ini difokuskan pada pemulihan trauma, dukungan emosional, serta memastikan korban tetap memperoleh hak pendidikan dan perlindungan dari potensi stigma sosial. Pihak Polresta Banda Aceh juga bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam memberikan tempat aman sementara bagi korban apabila situasi rumah tangga dianggap tidak kondusif.³²

Dari segi perlindungan hukum, penegakan hukum dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak harus mampu memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan tetap menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi secara maksimal. Dalam proses penanganannya, Unit PPA memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi, baik dari segi perlindungan fisik, psikologis, maupun hukum. Korban harus mendapatkan pendampingan yang layak serta dijauhkan dari segala bentuk tekanan yang dapat memengaruhi proses pemberian keterangan. Selain itu, penegakan hukum dalam kasus ini juga menimbulkan implikasi etis dan sosial. Apabila tidak dilaksanakan secara optimal, hal ini dapat berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum serta berpotensi mengabaikan hak-hak korban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam memahami pendekatan psikologis terhadap anak, agar proses penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.³³

³¹ Salsabila and Sukoco, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual."

³² wawancara dengan AIBDA Jamil, Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, pada tanggal 7 April 2026 di Banda Aceh.

³³ Khatami, "Perlindungan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat."

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya optimal. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara masih didominasi oleh proses hukum formal, khususnya pada kasus-kasus yang tergolong berat, sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menjamin perlindungan terhadap korban. Sementara itu, pendekatan kekeluargaan hanya diterapkan secara terbatas, terutama pada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku dengan tingkat dampak yang relatif ringan dan atas dasar kesepakatan para pihak. Selain itu, penerapan ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 masih menghadapi kendala berupa dualisme penegakan hukum dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbedaan persepsi aparat penegak hukum terkait efektivitas jenis sanksi, khususnya antara hukuman cambuk dan pidana penjara, menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik penanganan perkara.

Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor non-yuridis, seperti rendahnya tingkat pelaporan akibat stigma sosial, anggapan bahwa kasus merupakan aib keluarga, serta kendala dalam pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara Qanun Jinayat dan peraturan perundang-undangan nasional, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat agar penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Upt. Mataram University Press, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Jurnal

Abdulwahid, Kasmil S., dan Zahratun Aini. "P2TP2A Banda Aceh's Efforts in Developing Victims of Child Sexual Violence." *Journal of Islamic Education and Ethics* 2, no. 2 (2024): 77–93.

Azzahra, Vianca Nayla, dan Gialdah Tapiansari Batubara. "Orang Terdekat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Teori Kelekatatan." 8, no. 1 (2025): 79–94.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160.

Khatami, Muhammad. "Perlindungan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* (2023).

Juanda, Satria, Burhanuddin Abdul Gani, dan Syarifah Rahmatillah. "The P2TP2A's Effort to Cope with the Intensification of Sexual Abuse of Children in Perspective of the Islamic Family Law (A Case Study at the City of Banda Aceh)." 8, no. 2 (2023): 57–63.

Yusrial, Alryena, Erika Nathalia Lumoindong, Ester Rendyana, dan Klarisa Tabita Khenina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Anak." (2024): 3304–3318.

Skripsi/Tesis/ Disertasi

Angelia, Ivana Lara. "Efektivitas Pengawasan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." Skripsi, 2022.

Salsabila, Zella Arina, dan Bambang Sukoco. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual." Skripsi. 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat